



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Gersamata No..... Kode pos 93763
Telp... Fax... Email : dinasbuteng15@gmail.com
LABUNGKARI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR : 102 TAHUN 2016

T E N T A N G
PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI SATU ATAP POLINDU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan meningkatkan daya saing pada SMP Negeri Satu Atap Polindu, Kecamatan Masangka Kabupaten Buton Tengah, perlu memiliki Izin Operasional;
b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan/lokasi oleh petugas dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Tengah, maka SMP Negeri Satu Atap Polindu dianggap layak untuk beroperasi;
c. bahwa berhubungan dengan maksud pada huruf a dan b di atas, sekolah tersebut dipandang perlu diterbitkan Keputusan Izin Operasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Baru;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/u/2003 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan persetujuan SMP Negeri Satu Atap Polindu untuk beroperasi dengan Izin Operasional terhitung mulai penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2016/2017 ;
Kedua : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labungkari

Pada tanggal : 8 April 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Tengah,



Dr. ANZAR, M.Pd.

Pembina, IV/a

NIP 19700304 200003 1 003

TEMBUSAN:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas;
4. Direktur Jenderal Dikdas Depdiknas;
5. Bupati Buton Tengah;
6. Ketua DPRD Kabupaten Buton Tengah;
7. Kepala Bidang Pendidikan dasar;
8. Camat Mawasangka Tengah;
9. Kepala UPTD Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Mawasangka;
10. Ketua Pendiri.